

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-210/PJ/2015
TENTANG : KODE KHUSUS PADA NASKAH DINAS
DI BIDANG PERTUKARAN DATA DAN
INFORMASI PERPAJAKAN (*EXCHANGE
OF INFORMATION*) DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**KODE KHUSUS PADA NASKAH DINAS
DI BIDANG PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN
(*EXCHANGE OF INFORMATION*)
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

Naskah dinas di bidang pertukaran data dan informasi perpajakan (*exchange of information/Eoi*) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak menggunakan kode khusus dengan pola sebagai berikut :

1. Unit Organisasi Eselon I



2. Unit Organisasi Eselon II



3. Unit Organisasi Eselon III



4. Unit Organisasi Eselon IV



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN
TATA LAKSANA,

ttd.

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
SIGIT PRIADI PRAMUDITO